

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pencemaran udara akibat aktivitas industri pabrik pupuk di Kabupaten Kediri, dapat disimpulkan bahwa aktivitas industri tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, terutama berupa bau menyengat yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Dampak yang dirasakan masyarakat antara lain gangguan pernapasan, mual, batuk, serta terganggunya aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri belum sepenuhnya memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam aspek penegakan hukum, pemerintah dan instansi terkait telah melakukan beberapa upaya seperti pengawasan, peninjauan lapangan, serta pemberian teguran terhadap pihak industri. Namun, pelaksanaan penegakan hukum tersebut dinilai belum optimal karena masyarakat masih terus merasakan dampak pencemaran hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak masih belum berjalan secara maksimal.

Ditinjau berdasarkan prinsip *Maṣlaḥah al-‘Āmmah* dan *Fiqh al-Bi’ah* dalam perspektif hukum Islam, aktivitas industri yang menimbulkan pencemaran udara bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Dalam konsep *Maṣlaḥah al-‘Āmmah*, setiap aktivitas seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sedangkan dalam *Fiqh al-Bi’ah*, menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu,

pencemaran udara yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat tidak sejalan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga kemaslahatan umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada pihak industri pabrik pupuk, diharapkan lebih memperhatikan pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran udara agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
2. Kepada pemerintah dan instansi terkait, diharapkan meningkatkan pengawasan serta melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap aktivitas industri yang terbukti menimbulkan pencemaran lingkungan.
3. Kepada masyarakat, diharapkan lebih aktif dalam menyampaikan pengaduan dan turut mengawasi aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.